

# Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur

Sri Susanti Widyasari<sup>1\*</sup>, Marini Manukorung<sup>2</sup>, Dwikora Harjo<sup>3</sup> \*

<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta Indonesia

<sup>1</sup> srisusantiwid456@gmail.com, <sup>2</sup> marinimanukorung@gmail.com. <sup>3</sup> joni.dwikora@gmail.com

\* corresponding author

## ARTICLE INFO

### Article history

Received : 2022-12-15

Revised : 2022-12-18

Accepted : 2022-12-23

### Keywords

Effectiveness,  
Groundwater Tax,  
Local Revenue

## ABSTRACT

*Groundwater Tax is a tax on the extraction and utilization of groundwater. The phenomenon in this study is the realization revenue of Groundwater Tax that did not reach the specified target. This lack of success on the Groundwater Tax revenue target is due to the lack of awareness of taxpayers in fulfilling their tax obligations. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of groundwater tax revenue in an effort to increase local revenue along with the obstacles and efforts made by the Regional Revenue Agency in an effort to receive groundwater tax. This study used a descriptive qualitative research method. The location in this research was the Regional Revenue Agency of East Sumba Regency. In this study, the author used the theory of effectiveness according to Duncan that used three dimensions to measure effectiveness, i.e., goal achievement, integration, and adaptation. The results of this study showed that in 2018 and 2020 it was less effective because the effectiveness ratio was still below 80%, while in 2019 it was running very effectively as evidenced by the effectiveness ratio level being above 100%. This happens because of the lack of awareness of the taxpayer in paying the Groundwater Tax. The efforts made by the Regional Revenue Agency are to increase optimal supervision by monitoring and conducting socialization related to Groundwater Tax to Taxpayers.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat padat. Sebagai negara berkembang, pemerintah terus meningkatkan pendapatan daerah sehingga jika dimanfaatkan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah serta dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Kabupaten Sumba Timur merupakan daerah yang memungut pajak daerah salah satunya yaitu Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pengambilan atau pemanfaatan air tanah dilakukan dengan cara penggalian, dan pengeboran untuk dimanfaatkan airnya.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Air Tanah**

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	Rp 150.000.000	Rp 92.320.195	61,55
2019	Rp 100.000.000	Rp 107.647.877	107,65
2020	Rp 100.000.000	Rp 77.695.792	77,70



Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa target Pajak Air Tanah tahun 2018 tidak sama dengan target tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2018 dan tahun 2020 realisasi pajak air tanah tidak mencapai target yang ditentukan, tetapi pada tahun 2019 realisasi melampaui target yang ditentukan. Tahun 2018 dan tahun 2020 berjalan kurang efektif karena rasio efektivitasnya masih berada dibawah 80%, sedangkan pada tahun 2019 sudah berjalan dengan sangat efektif dibuktikan dengan tingkat rasio efektivitasnya berada diatas 100%. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Air Tanah disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini mengakibatkan efektivitas pajak air tanah tidak berjalan dengan baik. Dengan efektifnya pajak air tanah diharapkan mencapai target agar bisa meningkatkan penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Sumba Timur.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas, Hambatan, dan Upaya penerimaan pajak air tanah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumba Timur.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Administrasi**

Menurut Silalahi dalam bukunya Studi Tentang Ilmu Administrasi (2010:8): Administrasi dalam arti luas diartikan sebagai kerjasama. Dimana istilah administrasi berhubungan erat dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama secara teratur.

### **Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Plana (Keban, 2014:3): Administrasi Publik adalah sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (memanage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

### **Administrasi Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:28): Administrasi pajak merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperoleh melalui pemungutan pajak.

### **Efektivitas**

Menurut Beni (2016:69) berpendapat bahwa: Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Menurut Duncan (Adam Ibrahim, 2009) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi adalah penguatan terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

## **Pajak**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Dwikora, 2019:5) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

## **Pajak Daerah**

Menurut Dwikora Harjo (2019:16) menyatakan Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) dan dipungut oleh aparatur pemerintah daerah untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Daerah untuk digunakan membiayai rumah tangga daerah.

## **Pajak Air Tanah**

Menurut Agus Purwanto (2004:125) dalam bukunya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia mengemukakan Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaat air tanah untuk digunakan pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, serta peribadatan. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah dan atau air yang berasal dari batuan dibawah permukaan tanah.

## **Dasar Hukum Pajak Air Tanah**

Adapun dasar hukum pemungutan Pajak Air Tanah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung, lalu wawancara yang dilakukan secara langsung dan mendalam dengan para Informan diantaranya: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur, akademisi dan wajib pajak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Pajak Air Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur.**

Untuk menilai suatu efektivitas dalam pemungutan pajak daerah, penulis menggunakan teori Duncan (Adam Ibrahim, 2009) dalam mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas terdapat tiga dimensi, yaitu:

#### **1. Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

##### **a. Strategi yang diperlukan oleh Bapenda Sumba Timur dalam mencapai target penerimaan Pajak Air Tanah.**

Berdasarkan hasil analisis verbatim mengenai strategi yang diperlukan dalam mencapai target penerimaan Pajak Air Tanah mendapatkan kesimpulan yaitu dengan mengadakan survei objek dan subjek pajak, meningkatkan kualitas SDM dalam organisasi, melakukan pendataan wajib pajak, melakukan pengawasan, dan memberikan teguran kepada wajib pajak. Dari hasil tersebut

seluruh informan mengatakan ada strategi yang dilakukan dalam penerimaan Pajak Air Tanah agar bisa mencapai target yang ditentukan.

- b. Sasaran yang menjadi potensi penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sumba Timur.
- c. Dari hasil analisis verbatim yang dilakukan oleh penulis, informan mengatakan sasaran yang menjadi potensi yaitu perhotelan, perkebunan tebu, perkebunan cengkeh, dan perusahaan air minum yang memanfaatkan air tanah baik yang belum terdaftar dan yang sudah terdaftar atau tercatat di Bapenda Kabupaten Sumba Timur.
- d. Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sumba Timur sangat efektif atau tidak.
- e. Berdasarkan hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis terkait penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Sumba Timur dapat disimpulkan belum efektif karena masih ada permasalahan serta faktor penghambat dalam pelaksanaannya.
- f. Kebijakan pemerintah mengenai pengurangan Pajak Air Tanah di Kabupaten Sumba Timur.
- g. Berdasarkan hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis, pihak Bapenda tidak menyetujui jika adanya pengurangan pajak air tanah. Tetapi wajib pajak menyetujui adanya pengurangan pajak air tanah.
- h. Prosedur pemungutan pajak air tanah di Sumba Timur
- i. Berdasarkan hasil analisis verbatim, prosedur pemungutan pajak air tanah melalui surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dengan tahapan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pembayaran cukup sederhana dan efektif yang telah di atur berdasarkan peraturan pemerintah daerah.

## 2. Integrasi

Integrasi adalah pengukuhan terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi. Dalam integrasi juga akan membahas mengenai sanksi, kendala, solusi, dan hal yang meningkatkan efektivitas serta kesadaran dalam membayar pajak.

- a. Pelaksanaan sosialisasi dalam penerimaan Pajak Air Tanah.
- b. Berdasarkan analisis verbatim yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda Sumba Timur yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak melalui pertemuan dan rapat dengan wajib pajak.
- c. Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak air tanah. Dari hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis, ada sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar atau terambat membayar pajak air tanah berupa sanksi teguran,
- d. sanksi administrasi dan sanksi denda.
- e. Kendala dalam melakukan sosialisasi tentang pajak air tanah di Sumba Timur.
- f. Dari hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis, tidak ada kendala dalam melakukan sosialisasi tentang pajak air tanah di Sumba Timur.
- g. Solusi yang dilakukan Bapenda Sumba Timur dalam mengatasi kendala sosialisasi Pajak Air Tanah.
- h. Berdasarkan hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis, tidak ada solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala sosialisasi karena belum ada kendala pada saat melakukan sosialisasi.
- i. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga efektivitas Pajak Air Tanah meningkat.

Berdasarkan hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan pendataan ulang wajib pajak, perlu adanya penyeimbangan antara target dengan potensi yang dimiliki, menggali potensi pajak air tanah, menghindari adanya penunggakan pembayaran pajak, dan perlu adanya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak air tanah.

## 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam adaptasi terdapat 5 entitas yang akan di bahas yaitu tentang kesadaran Wajib Pajak Air Tanah, pemanfaatan sumber daya manusia, evaluasi dan pentingnya Pajak Air Tanah.

- a. Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Air Tanah

- b. Dari hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis, sebagian wajib pajak sudah ada kesadaran membayar pajak tetapi ada juga sebagian wajib pajak tidak tepat waktu atau sama sekali tidak membayar pajak karena kurangnya kesadaran wajib pajak.
- c. Pemanfaatan sumber daya manusia dalam melaksanakan penerimaan Pajak Air Tanah Berdasarkan analisis verbatim yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan memanfaatkan
- d. sumber daya manusia dalam melaksanakan penerimaan pajak air tanah di Sumba Timur dengan cara menambah petugas pajak dan meningkatkan wawasan dan keterampilan, melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan memanfaatkan tim penagihan, melakukan sosialisasi, dan penerimaan pajak air tanah sebagai pemasukan pajak daerah.
- e. Sumber daya manusia sudah efektif dalam penerimaan Pajak Air Tanah.
- f. Dari hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam penerimaan pajak air tanah belum efektif.
- g. Evaluasi dalam pemungutan Pajak Air Tanah pada Kabupaten Sumba Timur.
- h. Berdasarkan hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa ada evaluasi dalam pemungutan pajak air tanah.
- i. Pajak Air Tanah sangat penting dalam penerimaan pajak daerah.
- j. Dari hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis, pajak air tanah sangat penting dalam penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
- k. Berdasarkan hasil tersebut pajak air tanah sangat penting untuk penerimaan pajak daerah.
- l. Tetapi dalam pembayaran pajak air tanah masih terdapat kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak air tanah dan ada juga sebagian wajib pajak yang sadar akan kewajibannya. Dalam upaya meningkatkan pajak daerah Bapenda Sumba Timur memanfaatkan sumber daya manusia, melakukan evaluasi dan mengadakan rapat atau pertemuan bersama para wajib pajak mengenai pajak air tanah.

Menurut Duncan (Adam Ibrahim, 2009) penerimaan pajak air tanah dikatakan efektif dapat dilihat dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Untuk mengukur efektivitas yaitu dapat dilihat dari perbandingan antara target yang telah ditentukan dengan realisasi yang dicapai.

Berdasarkan pembahasan pada Bab I, untuk mengetahui apakah pajak air tanah sudah efektif atau belum dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 2.** Target dan Realisasi Pajak Air Tanah

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	Rp 150.000.000	Rp 92.320.195	61,55
2019	Rp 100.000.000	Rp 107.647.877	107,65
2020	Rp 100.000.000	Rp 77.695.792	77,70

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2018 penerimaan pajak air tanah belum mencapai target yang telah ditentukan dengan persentase 61,55%, tetapi pada tahun 2019 penerimaan mencapai target dengan persentase 107,65%, pada tahun 2020 penerimaan kembali tidak mencapai target dengan persentase 77,70%. Untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator sebagai berikut

**Tabel 3.** Indikator Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Berdasarkan tabel indikator efektivitas diatas dapat dilihat tabel persentase tahun 2018 dan tahun

2020 mendapat kriteria kurang efektif dan pada tahun 2019 mendapat kriteria sangat efektif.

Penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2018 dan 2020 belum mencapai realisasi yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan efektivitas pajak air tanah tidak berjalan dengan baik. Dengan efektifnya pajak air tanah diharapkan mencapai target agar bisa meningkatkan penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Sumba Timur.

#### 4. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Air Tanah

Dalam proses penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Sumba Timur tentunya ada hambatan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis mengenai hambatan yang dihadapi pihak Bapenda Kabupaten Sumba Timur maupun hambatan yang dihadapi oleh Wajib Pajak itu sendiri diantaranya yaitu:

- a. Hambatan dalam peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini petugas pajak secara kuantitas dan kualitas;
- b. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak air tanah dan terlambat membayar pajak;
- c. Setelah menghitung jumlah/total pajak yang harus dibayarkan wajib pajak tidak menyetujuinya karena jumlahnya besar dan kurangnya informasi dalam membayar pajak.
- d. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Air Tanah. Berdasarkan hasil analisis verbatim yang dilakukan penulis, ada upaya dalam mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumba Timur maupun Wajib Pajak itu sendiri
- e. diantaranya yaitu:
- f. Meningkatkan mutu sumber daya manusia;
- g. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak air tanah, meningkatkan pengawasan yang optimal, dan melakukan monitoring.
- h. Wajib Pajak harus mengerti dan memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak air tanah, melakukan koordinasi, memberikan informasi serta melakukan pembayaran pajak tepat waktu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Efektivitas Pajak Air Tanah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan pajak air tanah dapat dikatakan belum efektif karena terdapat beberapadimensi pada teori Duncan yang tidak terpenuhi antara lain pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
2. Hambatan yang terjadi dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah adalah sumber daya manusia yang kurang memadai dalam melaksanakan pemungutan pajak air tanah, wajib pajak tidak mau membayar pajak dalam jumlah yang besar, kurangnya kesadaran wajib pajak dan terlambat membayar pajak.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia, meningkatkan pengawasan yang optimal dengan cara melakukan monitoring terhadap wajib pajak, dan melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak air tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- [1] Aan Komariah & Djam'an Satori. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [2] Achmadi, A. dan Narbuko. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [3] Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.

- [4] Bogdan dan Taylor. 1975. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja.
- [5] Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (3rd ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [6] Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Harbani, Pasolong. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- [8] Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [9] Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- [10] Hessel, Nogi. 2015. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- [11] Ibrahim, Adam. 2009. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.
- [12] J, Ravianto. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaan Aksara.
- [13] Kaelan, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Paradigma.
- [14] Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategi Strategi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- [15] Lubis, S.M. Hari dan Huseini, Martani. 2007. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- [16] Mufiz, Ali. 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- [17] Mulyadi, Deddy. 2016. *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [18] Pakei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah)*. Jayapura: Taushia.
- [19] Purwanto, Agus. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [20] Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [21] Riduwan. 2010. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- [22] Riyanto, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit.
- [23] Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [24] Silalahi, Ulbert. 2010. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- [25] Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [26] Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- [27] Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- [28] Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Jurnal

- [1] Farida Khairani Lubis dan Diana Oktavia Lusiana. 2019. *Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Meda (Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah)*. Sumatera Utara: Universitas Islam. {Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma, P-ISSN 2339-0492}
- [2] Meisa Farina Taufik, Ventje Ilat dan Anneke Wangkar. 2020. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Ternate*. Maluku Utara: Unsrat.
- [3] Heine Glorina Penekenan, Linda Lambey dan Sintje Rondonuwu. 2018. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon*. Sulawesi Utara: Unsrat. {Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma}
- [4] Silfia Rini. 2018. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Sumatera Barat: {Jurnal Ldikti10}
- [5] Steffie M. Johaness, Herman Karamoy dan Meily Y. B. Kalalo. 2021. *Analisis Perhitungan, Penyetoran Pajak Air Tanah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa*. Sulawesi Utara: Unsrat :Jurnal Riset Ekonomi manajemen Jurnal EMBA
- [6] Sri Putri Sumangkut, Avie Kawulur dan Florence Moroki. 2020. *Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung*. Sulawesi Utara: Unima. {Jurnal Fekon UNIMA}

- 
- [7] Gabriela G. Rorimpandey, Lintje Kalangi dan Robert Lambey. 2018. *Implementasi Proses Pemungutan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Selatan*. Sulawesi Utara: Unsrat. .{Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma}
- [8] Naek H. Sitomorang dan Nora Eka Putri. 2020. *Groundwater Tax Contribution to Padang City Original Revenue*. Sumatera Barat: UNPAD.{Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma}
- [9] Aris Tri Cahyono, Mat Juri dan Mochammad Ridwan. 2020. *Analysis Of Factors Affecting Income Receiving City Regional Tax*. Kalimantan Timur: Polnes. .{Jurnal Riset Akutansi Multiparadigma}
- [10] Muslim Al Kautsar, Acep Abdul Basit, Abdullah Ramdhani, dan Hanifah Fauiziah. 2021. *Rejuvenating The Groundwater Tax Strategy In Garut Regency*. Jakarta: JAF

### Peraturan

- [1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- [2] Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak AirTanah.